

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Hukum Dengan Hubungan Logis Antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dalam menanggulangi gelandangan, pengemis, dan anak jalanan mengacu pada pasal 7 s/d 12 meliputi:

- a. Usaha preventif, yang meliputi penyuluhan, bimbingan sosial, pembinaan sosial, bantuan sosial, pembinaan lanjutan, perluasan kesempatan kerja, pemukiman lokal, pemberian informasi melalui baliho di tempat umum, peningkatan derajat kesehatan, dan / atau, peningkatan pendidikan.
- b. Usaha represif, yang meliputi penertiban dan pendampingan, penampungan sementara untuk diseleksi; dan / atau, pengembalian ke keluarga dan masyarakat.
- c. Usaha koersif, yang meliputi penertiban, penjangkauan, pembinaan di RPS; dan pelimpahan/rujukan.
- d. Usaha rehabilitatif, yang meliputi usaha penampungan, usaha seleksi/assesment, usaha penyantunan, usaha penyaluran, dan usaha pembinaan lanjut.

Adapun apabila terjadi pelanggaran terhadap PERDA (Peraturan Daerah) tersebut, maka pelaku yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 21 yaitu :

- a. Kurungan paling lama 6 (enam) minggu dan / atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- b. Kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- c. Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Sedangkan yang melaksanakan PERDA (Peraturan Daerah) adalah Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja).

Dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang RI (Republik Indonesia) Nomor 11 tahun 2009 ditegaskan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam menanggulangi gelandangan, dan pengemis meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial, yaitu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
- b. Jaminan sosial, yaitu skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
- c. Pemberdayaan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- d. Perlindungan sosial, yaitu semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Jadi antara PERDA Nomor 15 Tahun 2017 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 saling terkait antara satu sama lainnya. Bedanya di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis hanya menggunakan usaha rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Sedangkan dalam peraturan daerah (PERDA) Nomor 15 Tahun 2017 tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan

maka ada beberapa usaha yang dilakukan, yaitu dengan melakukan usaha preventif, usaha represif, usaha koersif, dan usaha rehabilitatif.

2. Hubungan Hukum Islam dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 adalah dalam Islam pengemis atau peminta-minta diartikan dengan kata *Sa'ala*, menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi pengemis adalah orang miskin yang meminta-minta, sedangkan kata *al-Mahrum* adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, tetapi ia tidak meminta-minta sehingga tidak diketahui dimana ia berada. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, gelandangan dan pengemis dikategorikan sebagai kelompok masyarakat yang mengalami difungsi sosial atau Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Sedangkan dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 7 gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Dan pengemis dalam peraturan daerah Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 10 adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara, dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Batasan seseorang yang boleh meminta-minta yakni:

1. Seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti.
2. Seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapat sandara nhidup.
3. Seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup.

Ada pula pengemis yang dilarang dalam agama Islam untuk meminta-minta, yaitu bagi pengemis atau gelandangan yang melakukan pekerjaan meminta-minta yang bertujuan untuk memanfaatkan harta

orang lain hanya karena semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri.

Sebenarnya tidak ada pelanggaran dalam meminta-minta yang disebutkan dalam Pasal 19 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2017. Islam pun juga tidak melarang untuk meminta-minta atau mengemis dan menggelandang. Namun ketika pekerjaan menjadi pengemis dan menggelandang menjadi fenomena yang tujuannya bukan lagi untuk mencari tambahan hidup melainkan untuk memperkaya diri. Hal itu yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Kudus memberlakukan atau menetapkan Peraturan dan Larangan untuk memberi uang kepada para gelandangan, pengemis, dan anak jalanan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Peraturan daerah di Kabupaten Kudus mengenai penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan harus melaksanakan peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh Bapak Bupati Kudus. Untuk menertibkan para gelandangan, pengemis dan anak jalanan agar tidak mengganggu ketertiban umum. Agar mereka mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan mereka seperti mengemis di jalanan atau di rumah-rumah warga, dengan memberikan pembelajaran seperti mengajarkan bisnis dengan membuat kerajinan tangan, membuka lowongan pekerjaan baru lagi, membuka sekolahan bagi anak-anak yang tidak mampu untuk permasalahan biaya, dan lain sebagainya.
2. Analisis hukum islam tentang penanggulangan gelandangan, pengemis, dan anak jalanan di Kabupaten Kudus ini, diharapkan sesama manusia saling tolong-menolong dengan orang-orang yang tidak mampu disekitar kita. Agar kita kelak mendapatkan pahala di hari akhir nanti, karena dengan tolong-menolong hidup kita akan lebih baik lagi.

C. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasullulah SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak dihari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semat-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis milik. Oleh karenaitu, saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan khazannah keilmuan serta manfaat bagi diri peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya, *amin ya robbal alamin*.

